

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2.a TAHUN 1998 SERI D. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 22 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat 903/SK.618- Keu/97 tanggal 30 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1997/1998.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 1997.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 24 Desember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula Rp.56.200.316.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.18.077.491.000,-sehinggamenjadi Rp.74.277.807.000.-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula Rp. 56.200.316.000,-diperkirakan bertambah dengan

Rp.18.077.491.000,- sehingga menjadi Rp . 74 . 27 7 . 807.000 ,
dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan

.....Rp. 24.122 454.000,-

Bertambah

.....Rp. 11.894 152.000,-

- - - - -

Belanja rutin

Setelah perubahan

.....Rp. 36.016.606.000,-

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan

..... Rp. 32.077.862.000,-

Bertambah

..... Rp.6.183.339.000.-

- - - - -

Belanja Pembangunan

setelah perubahan

..... Rp. 38.261.201.000.-

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 74.277.807.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp. 2.470.944.000,-diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.344.250.000,- sehingga menjadi Rp. 4.815.194.000,-
- (2) Rincian penambahan/penguranganpendapatan dimaksud ayat (1)tersebut diatas dimuat dalamContoh A.IX/A Peraturan Daerahini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan PerhitunganTahunAnggaran1997/1998 semulasebesarRp. 2.470.944.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. '2.344.250.000,-sehingga menjadi Rp. 4.815.194.000,-dengan perincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan

.....Rp. 2.470.944.000,-

Bertambah

.....Rp. 2.344.250.000,-

Belanja Rutin

setelah perubahan

..... Rp. 4.815.194.000.-

- b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan

..... Rp. -

Bertambah/Berkurang

..... Rp. -

Belanja Pembangunan

Setelah perubahan

..... Rp. -

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 24 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 5 maret 1998
Nomor : 903/SK.224-Huk/98

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 12 April 1998
Nomor : 2.a Tahun 1998 Seri D.2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. S U T I S N A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674